



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IM. 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MEMBANGUN KARAKTER DAN KESAMAPTAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun kualitas Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan sesuai dengan tuntutan tugas dan pengabdian serta perubahan sikap/mental dan budaya kerja ke arah yang lebih positif, perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membangun karakter dan kesamaptaan Aparatur Sipil Negara sebagai implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2014;
 - b. bahwa pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2014 dilaksanakan secara berkesinambungan dan telah memasuki tahun ke VII (tujuh), dengan tujuan memberikan penyadaran, pemahaman dan pembelajaran kepada para Aparatur Sipil Negara agar melakukan perubahan yang semakin baik terhadap diri pribadi pegawai itu sendiri maupun perubahan budaya kerja ke arah yang lebih positif dan konstruktif agar dapat menunjang upaya pencapaian kinerja yang terbaik dengan dilandasi disiplin, kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pendidikan Dan Pelatihan Membangun Karakter Dan Kesamaptaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2014;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - 4.. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 - 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SM.108/2/18/BPSDMP-2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Diklat Membangun Karakter dan Kesamaptaan Aparatur Perhubungan 2013.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan membangun karakter dan kesamaptaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2014 dengan sebaik-baiknya dan berkoordinasi dengan para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- KEDUA** : Menugaskan kepada para Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Tingkat Sarjana dan Non Sarjana pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KETIGA** : Menjatuhkan sanksi kepada para Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Tingkat Sarjana dan Non Sarjana pada masing-masing unit kerja yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KELIMA** : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KEENAM** : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001